

ABSTRAK

Rahmat Hidayat, Penetapan Asal Usul Anak Hasil Zina Incest (Analisis Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Status Nasab dan Waris Anak yang Lahir dari Wanita yang Dhamili Oleh Ayah Kandungnya).

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. *Incest* dalam sudut pandang hukum Islam merupakan suatu perbuatan tercela dan dikategorikan sebagai suatu perbuatan zina. Para ulama sepakat bahwa status anak zina atau anak li'an, menurut kesepakatan ulama anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya saja. Berbeda halnya dengan keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No.007 Tahun 1442 H/2021 M tentang Status Nasab dan Waris Anak yang Lahir Dari Wanita Yang Dhamili oleh Ayah Kandungnya, anak hasil zina *incest* status hukumnya dinasabkan kepada ayah biologisnya tersebut. Sehingga anak hasil zina *incest* memiliki hubungan nasab dan dapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya, hal tersebut kemudian menjadi daya tarik untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum, landasan hukum dan metode *istinbāth* hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam menetapkan status hukum anak hasil zina *incest*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berpijak kepada konsep nasab dan kewarisan anak hasil zina. Hal ini karena penelitian ini berkaitan dengan penetapan asal-usul anak dan hak-hak yang didapat oleh anak hasil zina *incest*. Melalui teori nasab dan kewarisan anak hasil zina diharapkan dapat memberikan kepastian hukum status nasab anak hasil zina *incest* baik jika ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *conten analisis*, yakni dengan menganalisis dan menafsirkan isi dari suatu teks. Data primer berupa keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan diantaranya buku atau tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian, didukung dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi (pengumpulan data atau berkas), wawancara dan studi keputustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penulis bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam memutuskan status hukum nasab anak hasil zina *incest* diantaranya yaitu, bahwa hubungan nasab ditentukan berdasarkan hubungan biologis baik melalui pernikahan ataupun tidak. Dalam memutuskan permasalahan ini, landasan hukum yang dipakai oleh Dewan Hisbah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah diantaranya Al-Qur'an Surah Al-Insan ayat (2) dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan muslim dari sahabat Anas bin Malik. Metode *istinbāth* hukum yang dipakai oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan permasalahan ini yaitu dengan berpedoman pada manhaj (metode) yang disusun oleh Dewan Hisbah yang dalam keputusan ini ditempuh dengan cara ber-*istidlal* menggunakan Al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci : Asal-usul anak, nasab, kewarisan , zina *incest*